



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 13/G/2011/PTUN.ABN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

Drs. SEMUEL LETELAY, M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa

Leklor, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;-----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :-----

KAREL RIRY, SH, MTH Apt, FRANS FERDINAND LETELAY, SH

dan **YAFET LAURENS SAHUPALA, SH**, Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Philip Latumahina Nomor 26, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Ecclesia Law Firm, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/ELF/VIII/2011 tertanggal 16 Agustus 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai ;

----- **PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N

BUPATI MALUKU BARAT DAYA, Tempat Kedudukan di Jalan Pahlawan Revolusi

Nomor 01, Wonreli, Maluku Barat Daya dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi kepada :-----

EFFENDI HARAHAHAP, S.H, Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku,

Tempat kedudukan di Jalan Sultan Hairun No. 6 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:187/780/2011 tanggal 24 Agustus 2011 yang kemudian memberikan Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi kepada:

1 **ALI TOATUBUN, S.H.** ; -----

2 **GRACE SIAHAYA, S.H.** ; -----

3 **IRVAN BILALEYA, S.H.** ; -----

4 **PARIS MANALU, S.H.** ; -----

5 **NURNITA TEHUAYO, S.H.** ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, Tempat kedudukan di Jalan Sultan Hairun No. 6 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SKK-85/S.1/Gtn.2/08/2011

Hal. 1 dari 39 halaman Putusan No.13/G/2011/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Agustus 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai ;

----- **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

- 1 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 13/PEN/2011/PTUN.ABN tertanggal 22 Agustus 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ; -
- 2 Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 13/PEN.HS/2011/PTUN.ABN tertanggal 23 Agustus 2011 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;

- 3 Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 13/PEN.HS/2011/PTUN.ABN tertanggal 10 Oktober 2011 tentang Hari Sidang ;

- 4 Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 13/PEN.HS/2011/PTUN.ABN tertanggal 12 September 2011 tentang Penundaan Hari Sidang ;

- 5 Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 13/PEN.HS/2011/PTUN.ABN tertanggal 28 September 2011 tentang Hari Sidang ;

- 6 Telah membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Agustus 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 19 Agustus 2011 dengan register perkara Nomor : 13/G/2011/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 10 Oktober 2011; ----
- 7 Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;

- 8 Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 15 Agustus 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 19 Agustus 2011 dengan register perkara nomor : 13/G/2011/PTUN.ABN yang telah diperbaiki pada tanggal 10 Oktober 2011, yang isi lengkapnya sebagai berikut :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yaitu ;-----

- 1 Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-05-Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, khusus lampiran pertama point pertama atas nama Drs. Joseph Domlay ;-----
- 2 Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-07-Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural ;-----

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut :-----

A DALAM POSITA

- 1 Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821. 2-05-Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pengangkatan Dalam jabatan Struktural, khusus lampiran pertama point pertama atas nama Drs. Joseph Domlay, yang adalah salah satu penyebab timbulnya Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-07-tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 9 Agustus 2011 melalui salah satu Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya pukul 18.45 WIT, setelah Penggugat meminta berulang kali melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya ; -----
- 2 Bahwa Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-05-Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, dalam lampiran pertama point pertama dimana Drs. Joseph Domlay diangkat dalam jabatan Asisten Pembangunan dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, padahal saat itu jabatan tersebut masih sementara dijabat oleh Penggugat sehingga tindakan Tergugat melanggar Hak Asasi Manusia karena Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil memiliki Hak dan Kewajiban yang dijamin oleh Undang – Undang, lagipula Pengangkatan dalam Jabatan struktural tersebut bertentangan dengan pasal 14 (ayat 1 dan ayat 2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sehingga lampiran Pertama point 1 surat keputusan ini harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

- 3 Bahwa Penggugat pada tahun 1992 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Daerah Timor Timor (sebelum pemisahan), tahun 1999 setelah Timor Timor merdeka Penggugat dialihkan sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang ; -----
- 4 Bahwa Penggugat pada tahun 2003 ditempatkan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sampai dengan tahun 2008 ;

Hal. 3 dari 39 halaman Putusan No.13/G/2011/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa pada tahun 2008 setelah terbentuk Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Penggugat ditempatkan sebagai Pegawai pada Kabupaten tersebut, dan pada tahun 2010 Penggugat diangkat sebagai Asisten Pembangunan dan investasi Sekretaris Daerah kabupaten Maluku Barat Daya dengan Nomor Keputusan : 821.2-56-tahun 2010 tertanggal 8 Desember 2010, serta dilantik dalam jabatan tersebut sebagai Eselon II. b pada tanggal 9 Desember 2010 ; -
- 6 Bahwa sejak diangkat sebagai Asisten Pembangunan dan Investasi Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, Penggugat telah memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat terakhir Pembina Utama Muda IV c sesuai Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 51/K tahun 2010 ;

- 7 Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----
- 8 Bahwa tepatnya pada tanggal 29 Juli 2011 oleh Bupati Maluku Barat Daya telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.2-07-tahun 2011 tentang Pemberhentian dalam Jabatan Struktural Penggugat, serta menempatkan Penggugat sebagai staf pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Barat Daya tanpa membatalkan surat keputusan sebagaimana yang dimaksudkan pada point 5 diatas, dimana berdasarkan daftar urutan Kepangkatan Penggugat memiliki urutan kepangkatan lebih tinggi dari kepala kantor dimaksud, sehingga keputusan yang diambil oleh Bupati ini sangat bertentangan dengan asas Kepatutan dan asas Kecermatan serta sebagaimana disebutkan dalam Bab III pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. dengan demikian Keputusan Tergugat tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

- 9 Bahwa Bupati Maluku Barat Daya dalam mengeluarkan Keputusan Bupati maluku Barat Daya Nomor : 821.2-07-tahun 2011 tertanggal 29 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dalam Jabatan struktural terhadap diri Penggugat, setelah Penggugat berulang kali meminta kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu pada tanggal 5 Agustus 2011, pada tanggal 6 Agustus 2011 serta tanggal 8 Agustus 2011 untuk ditempatkan pada tugas yang harus dilaksanakan oleh Penggugat, dan selalu dijawab oleh Sekretaris Daerah bahwa “nanti yang bersangkutan berkonsultasi dengan Bupati terlebih dahulu untuk ditempatkan pada posisi yang tepat. Dengan demikian maka pada tanggal 9 Agustus 2011 pukul 18.45 WIT Penggugat menerima surat tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan menggunakan tanggal mundur sehingga terkesan surat tersebut dibuat pada saat bersamaan dengan Surat Keputusan Nomor : 821.2-05-tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural, dengan demikian maka surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor : 821.2-07-tahun 2011 tertanggal 29 Juli 2011 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural terhadap diri Penggugat harus dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

- 10 Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-05-tahun 2011 tanggal 29 juli 2011 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, hal mana setelah diperhatikan secara cermat ternyata surat pengangkatan ini dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dikeluarkan surat sebagaimana pada point 9 di atas, sehingga ini sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas permainan yang layak, dan ini jelas tergambar pada Keputusan Bupati No : 821.2-05-tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dalam diktum ke 3 menjelaskan bahwa keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal Pelantikan dan Pengambilan sumpah janji, sementara Keputusan Bupati No : 821.2-07-tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pemberhentian dalam Jabatan Struktural pada diktum ke2 dijelaskan bahwa Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, ternyata pada Penggugat masih diberikan kewenangan pada tanggal 30 Juli sampai dengan tanggal 5 Agustus 2011 untuk menjalankan tugas dalam Jabatan sebagai Asisten Pembangunan dan Investasi Sekretariat Daerah Maluku Barat Daya berdasarkan surat keterangan Nomor : 130/732/2011 tertanggal Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya atas nama Bupati, sehingga Pemberhentian Penggugat dirasakan sebagai suatu perbuatan kesewenang-wenangan (*misbruik van macht*) oleh Bupati ; -----
- 11 Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati untuk mengangkat Pejabat lain (Drs.Joseph Domlay) sesuai surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-05-2011 tanggal 29 Juli tentang Pengkatan Dalam Jabatan Struktural dan dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-07-2011 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural (Penggugat) adalah sangat tidak prosedural dan bertentangan dengan Undang –undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 130 ayat 2, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (pasal 14 ayat 1 huruf c dan ayat 2) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.5 tahun 2005 Tentang Pedoman Penilaian Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Kabupaten Kota.(pasal 2 ayat 2 dan pasal 5 ayat 2), sehingga perbuatan Tergugat adalah adalah perbuatan kesewenang-wenangan, dengan demikian Keputusan Tergugat tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah ; -----
- 12 Bahwa Tergugat mengeluarkan keputusan mengangkat orang lain (Drs.Joseph Domlay sesuai lampiran pertama point 1 Surat Keputusan Bupati maluku Barat Daya Nomor : 821.2-05-2011 tanggal 29 Juli 2011) menggantikan posisi Penggugat

Hal. 5 dari 39 halaman Putusan No.13/G/2011/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Jabatan Asisten Pembangunan dan Investasi Sekretariat Daerah Maluku Barat Daya adalah merupakan suatu bentuk hukuman yang diberikan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diatur pada Bab III bagian kedua Peraturan Pemerintah No : 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c, pada hal Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah tersebut ; --

13 Bahwa berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati sebagaimana dimaksudkan pada point 6 dan 7 di atas, telah bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan asas permainan yang layak dan asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh yakni Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan tersebut tidak pernah menjelaskan alasan secara konkrit dan faktual yang merupakan dasar pertimbangan, sehingga perbuatan Tergugat ini merupakan suatu rekayasa yang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk membunuh karakter Penggugat oleh sebab itu keputusan ini secara prosedural maupun substansial sangat bertentangan dengan Peraturan yang berlaku sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

14 Bahwa keputusan ini harus segera dinyatakan batal dan apabila berlanjut dalam waktu yang lama, maka kepentingan Penggugat sangat dirugikan dan sulit untuk dikembalikan kepada posisi semula, dan atau tidak dipulihkan maka dapat mengakibatkan kerugian materil berupa hilangnya tunjangan jabatan serta tunjangan lain yang ada kaitannya dengan jabatan Penggugat dan atau hak –hak lain yang melekat pada jabatan, sedangkan kerugian immateril bagi Penggugat pribadi maupun keluarga, telah dianggap melakukan perbuatan tercela sehingga secara moril baik langsung maupun tidak langsung perbuatan Tergugat telah menghukum Penggugat yakni telah melakukan pembunuhan Karakter terhadap diri Penggugat, menimbulkan aib dan malu baik bagi diri Penggugat sendiri maupun keluarga Letelay umumnya, sehingga dapat mempengaruhi nama baik Penggugat dan Keluarga. oleh sebab itu Majelis Hakim yang Terhormat dapat mempertimbangkan pasal 97 ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) Undang-undang Nomor.5 jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga hak dan nama baik Penggugat dapat dipulihkan ; -----

B DALAM PETITUM

Bertolak dari semua yang dikemukakan pada posita tersebut diatas, maka kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan antara lain : -----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-05-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural khusus lampiran Pertama point pertama atas nama Drs. Joseph Domlay ;

b. Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-07 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural ; -----

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Berupa :

a Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-05-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural khusus lampiran Pertama point pertama atas nama Drs. Joseph Domlay ;

b Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-07 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural ;

4 Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat pada jabatan semula atau yang sederajat dan segera melakukan rehabilitasi terhadap Penggugat ; -----

5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 1 November 2011 yang isinya sebagai berikut :-----

Tergugat menyatakan secara tegas menolak dan membantah seluruh pendapat, dalil, Penggugat dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2011 kecuali apa yang nyata dan jelas diakui secara tegas oleh tergugat ; -----

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT ADALAH PREMATUR.

- Bahwa yang dijadikan sebagai obyek gugatan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah penerbitan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya (MBD) selaku Tergugat masing-masing :

a. Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-05-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural khusus lampiran Pertama poin pertama atas nama Drs. Joseph Domlay ;

b. Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-07-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural ;

- Dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 14 bagian posita, pada pokoknya ditujukan kepada permintaan untuk Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 7 dari 39 halaman Putusan No.13/G/2011/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dituangkan pada bagian Petitum dengan permintaan agar :

- . Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- . Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - a. Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-05-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural khusus lampiran Pertama poin pertama atas nama Drs. Joseph Domlay ;

 - b. Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-07-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural ;

- . Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - a. Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-05-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural khusus lampiran Pertama poin pertama atas nama Drs. Joseph Domlay ;

 - b. Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-07-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural ;

- . Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat pada jabatan semula atau yang sederajat dan segera melakukan rehabilitasi terhadap Penggugat ; -----
- . Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ; -----
- Bahwa upaya hukum yang dilakukan Penggugat untuk menggugat Surat Keputusan Tergugat selaku Bupati Maluku Barat Daya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon merupakan langkah hukum yang sangat keliru dan sangat tidak berdasar oleh karena mekanisme penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian telah diatur secara jelas dan tegas dalam pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian yang menyebutkan :
“ Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian “
- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 1 disebutkan Surat Keputusan Tergugat Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-07-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Penggugat Dalam Jabatan Struktural selaku Asisten Pembangunan dan Investasi Sekretariat Derah Kabupaten Maluku Barat Daya sudah diterima Penggugat sejak tanggal 9 Agustus 2011 selanjutnya telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam perkara nomor : 13 / G / 2011 / PTUN. ABN tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Agustus 2011, sehingga upaya hukum yang dilakukan Penggugat secara nyata telah melanggar hak-hak Penggugat sendiri yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

- Bahwa hal yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam uraian gugatannya adalah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya No: 821.2-05-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural khusus lampiran Pertama poin pertama atas nama Drs. Joseph Domlay dan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-07-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural dimana penerbitan dua Surat Keputusan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat diberhentikan dari jabatan sebelumnya sebagai Asisten Pembangunan dan Investasi Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya oleh karena telah dijabat oleh saudara Drs. Joseph Domlay ; -----
- Bahwa sesuai mekanisme hukum terhadap masalah dalam bidang kepegawaian mengenai pemberhentian dalam jabatan struktural termasuk dalam kualifikasi hukuman disiplin tingkat berat dimana Tergugat selaku Bupati Maluku Barat Daya merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah diberi wewenang untuk menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai ketentuan pasal 20 Ayat (1) huruf a angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:
“ Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah diberi wewenang untuk menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi : Pegawai Negeri Sipil Daerah/Kota yang menduduki jabatan struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyetoran dilingkungkannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); “
- Bahwa lebih lanjut terdapat penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil termasuk Penggugat diatur pula prosedur yang harus diajukan sebagai bagian dari hak Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin *in casu* Penggugat dengan mekanisme yang jelas dan dalam batas waktu yang ditentukan bagi Penggugat untuk menyampaikan keberatan, sebaliknya kepada atasan Penggugat yang menjatuhkan hukuman disiplin, sehingga tahapan-tahapan inilah yang semestinya digunakan oleh Penggugat untuk mempertahankan kedudukannya dalam jabatan selaku Asisten Pembangunan dan Investasi Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya namun mekanisme ini tidak dilakukan oleh Penggugat sebagai saluran hukum guna mengembalikan kedudukannya dalam jabatan semula malah sebaliknya menempuh upaya hukum berupa pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, maka langkah hukum yang digunakan oleh Penggugat merupakan tindakan yang tidak prosedural ; -----
- Bahwa langkah-langkah penyelesaian masalah secara hukum yang dilakukan oleh

Hal. 9 dari 39 halaman Putusan No.13/G/2011/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara tidak prosedural sebagaimana diuraikan di atas telah nyata mengakibatkan upaya hukum Penguat dianggap terlalu dini atau Prematur dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Yang memeriksa perkara *a quo* sesuai Kompetensi Relatifnya menyatakan tidak atau belum berwenang mengadili perkara yang diajukan Penguat ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa yang dijadikan obyek gugatan oleh Penguat dalam perkara ini adalah penerbitan Surat keputusan Tergugat selaku Bupati Maluku Barat Daya (MBD) masing-masing :

- a. Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-05-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural khusus lampiran Pertama poin pertama atas nama Drs. Joseph Domlay ; -----
- b. Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-07-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural ; -----

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penguat angka 1 sampai dengan angka 14 yang telah dibacakan dalam persidangan sebelumnya, maka selaku kuasa Tergugat secara tegas menolak semua dalil gugatan penguat tersebut kecuali yang diakui secara sah dalam jawaban ini dan untuk itu dapat kami tanggapi dalil-dalil gugatan penguat dimaksud pada poin atau angka yang menurut kami patut untuk ditanggapi sehubungan dengan substansi yang ditujukan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan Penguat angka 1 disebutkan yang menjadi penyebab timbulnya Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-07-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural adalah penerbitan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-05-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural khusus lampiran Pertama poin pertama atas nama Drs. Joseph Domlay ;

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penguat angka 1 tersebut, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh karena penerbitan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-07-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural dan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-05-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural khusus lampiran Pertama poin pertama atas nama Drs. Joseph Domlay yang dijadikan obyek sengketa oleh Penguat dilakukan oleh Bupati Maluku Barat Daya (MBD) dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara/ Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat Daerah dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

- Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-07-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural dan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-05-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural khusus lampiran Pertama poin pertama atas nama Drs. Joseph Domlay oleh Tergugat selaku Bupati Maluku Barat Daya merupakan bagian dari langkah pembinaan pegawai dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dalam rangka **promosi** terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi, loyal dan layak untuk diangkat dalam menduduki jabatan tertentu, sebaliknya pertimbangan **demosi** juga perlu dilakukan terutama kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang secara sadar dalam menjalankan tugas dan jabatan yang diembannya telah melakukan tindakan yang melanggar ketentuan Perundang-undangan dalam bidang kepegawaian sehingga harus dijatuhi hukuman disiplin dan dengan konsekwensi diberhentikan dari jabatan ;

- Bahwa berdasarkan dalil jawaban kami selaku kuasa Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka jelas sangat tidak mendasar dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan penerbitan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-05-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural khusus lampiran Pertama poin pertama atas nama Drs. Joseph Domlay oleh Tergugat selaku Bupati Maluku Barat Daya sebagai penyebab timbulnya Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-07-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural dengan demikian dalil gugatan penggugat angka 1 patut untuk ditolak ;

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat angka 3 disebutkan penerbitan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-05-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural khusus lampiran Pertama poin pertama atas nama Drs. Joseph Domlay telah melanggar Hak Asasi Manusia dan pasal 14 (ayat 1 dan ayat 2) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

- Bahwa Penggugat secara keliru menafsirkan pengertian Hak asasi Manusia dalam kaitannya dengan jabatan struktural yang dijabat oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga disimpulkan tindakan Tergugat dalam penerbitan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-05-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural khusus

Hal. 11 dari 39 halaman Putusan No.13/G/2011/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Pertama poin pertama atas nama Drs. Joseph Domlay telah melanggar Hak Asasi Manusia. Padahal sesungguhnya jabatan yang diemban oleh seorang Pegawai Negeri Sipil hanyalah merupakan predikat dalam pelaksanaan tugas negara dan pemerintah yang bersifat temporer melekat pada seorang Pegawai Negeri Sipil ketika dipercayakan untuk menduduki jabatan dimaksud, sebaliknya apabila jabatan tertentu diserahkan dan dipercayakan kepada orang lain atas pertimbangan pimpinan melalui promosi dan demosi, maka kebijakan tersebut harus ditaati oleh semua Pegawai Negeri Sipil ;

- Bahwa kedudukan seorang Bupati selaku Kepala Daerah sesuai amanat undang-undang adalah sebagai pejabat pembina kepegawaian di daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No, 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sehingga keputusan Bupati Maluku Barat Daya dalam menerbitkan penerbitan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-07-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural dan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-05-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural khusus lampiran Pertama poin pertama atas nama Drs. Joseph Domlay merupakan tindakan yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan sehingga tidak bertentangan dengan undang-undang, dengan demikian dalil gugatan penggugat, patut untuk ditolak ;

3. Bahwa uraian dali-dalil gugatan Penggugat pada angka 3 sampai dengan angka 7 merupakan penegasan status kepegawaian Penggugat sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil tahun 1992 sampai dengan jabatan terakhir yang dijabat Penggugat sebagai Asisten Pembangunan dan Investasi Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, dimana penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 ;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 yang menyebutkan penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 merupakan dalil yang sangat tidak rasional dan dengan sengaja menutupi fakta perbuatan Penggugat yang telah melanggar aturan/norma kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang harus menunjukkan sikap netralitas dalam melaksanakan tugas pemerintahan selaku seorang pejabat Eselon II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sebelumnya pernah menjabat sebagai Asisten Pembangunan dan Investasi Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, namun kemudian diberhentikan dari jabatan tersebut oleh Bupati Maluku Barat Daya oleh karena tindakan Penggugat yang dipandang telah melanggar Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----
- Bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatan Eselon II selaku Asisten Pembangunan dan Investasi Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya oleh karena ikut terlibat di dalam kegiatan politik praktis pada masa pemilihan Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dimana Penggugat turut ikut secara aktif mengkampanyekan salah satu bakal calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga aktivitas Penggugat dalam kegiatan politik dimaksud telah menjadi temuan Kantor Kesbanglinmas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Maluku Barat daya yang bertugas melakukan monitoring pelaksanaan kampanye pemilu oleh masing-masing bakal calon Bupati dan Wakil Bupati termasuk monitoring terhadap keterlibatan Pegawai Negeri Sipil yang ikut dalam kegiatan politik praktis yang sangat dilarang ; -----
- Bahwa dari hasil temuan kantor Kesbanglinmas terhadap kegiatan politik praktis yang dilakukan oleh Penggugat, maka dilaporkan kepada Bupati Maluku Barat Daya (MBD) untuk diambil tindakan penegakan hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat yang kemudian diserahkan kepada Sekretaris Wilayah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam kapasitas selaku Ketua merangkap anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, maka dari hasil pertemuan oleh Ketua dan anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Maluku Barat Daya dalam rangka pembahasan hasil temuan Kesbanglinmas terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan Penggugat, selanjutnya diterbitkan Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-05-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural khusus lampiran Pertama poin pertama atas nama Drs. Joseph Domlay untuk menduduki jabatan selaku Asisten Pembangunan dan Investasi Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya menggantikan Penggugat ; -----
- Bahwa pemberhentian Penggugat dalam jabatannya sebagai Asisten Pembangunan dan Investasi Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya disebabkan oleh karena tindakan penggugat telah melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) pasal 27 *in casu* pelanggaran disiplin berat yang menyebutkan :

Hal. 13 dari 39 halaman Putusan No.13/G/2011/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa ;

 - (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud ada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin ; -----
 - (3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
 - .(4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi ; -----
4. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 8 disebutkan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-07-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural tanpa membatalkan Suarat Keputusan Bupati Maluku barat Daya Nomor : 821.2-56 tahun 2010 tanggal 8 Desember 2010 ; -----
- Bahwa permasalahan yang dikemukakan Penggugat dalam dalil gugatan angka 8 sangat tidak beralasan oleh karena secara jelas dalam surat Keputusan Bupati Nomor : 821.2-07-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural dimana jabatan Penggugat sebagai Asisten Pembangunan dan Investasi Sekretariat Derah Kabupaten maluku Barat Daya telah berakhir pada saat diterbitkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-05-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural khusus lampiran Pertama poin pertama atas nama Drs. Joseph Domlay sesuai dalam kolom lampiran jabatan baru dilantik sebagai Asisten Pembangunan dan Penanaman Modal Sekretariat Derah Kabupaten maluku Barat Daya ; -----
 - Bahwa dalil gugatan penggugat yang mempersoalkan pemberhentian dalam jabatan sebagai Asisten Pembangunan dan Penanaman Modal Sekretariat Derah Kabupaten Maluku Barat Daya menimbulkan kesan tidak ada pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat, padahal harus disadari oleh Penggugat bahwa jabatan yang diduduki Penggugat tanpa adanya perbuatan Penggugat yang bersifat melanggar ketentuan perundang-undangan, maka tidak akan terjadi penerbitan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-05-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktural khusus lampiran Pertama poin pertama atas nama Drs. Joseph Domlay sebagai Asisten Pembangunan dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya sedangkan mengenai daftar urutan kepangkatan walaupun Penggugat berada pada urutan lebih tinggi dari pejabat baru yang menggantikan Penggugat namun tingkat kepangkatan dan golongan ruang tetap sama begitupula jabatan lama dari saudara Drs. Joseph Domlay termasuk Eselon II.b seperti jabatan yang diduduki Penggugat sebelumnya dengan demikian dalil gugatan penggugat pada angka 8 patut untuk ditolak ;

5. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 9 dipersalkan tentang penerbitan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-07-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Penggugat Dalam Jabatan Struktural menggunakan tanggal mundur ; -----

- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam angka 9 tidak dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis oleh karena sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-07-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Penggugat Dalam Jabatan Struktural tercantum tanggal 29 Juli 2011 dimana dalil gugatan penggugat pada angka 9 ini kami selaku kuasa Tergugat meminta kepada Penggugat melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membuktikan dalil gugatannya ;

- Bahwa olehkarena permasalahan yang dikemukakan Penggugat merupakan sebuah rekaan yang tanpa dasar maka dalil gugatan penggugat pada angka 9 pun patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim ; --

6. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 10 dipersalkan mengenai penerbitan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-05-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural khusus lampiran Pertama poin pertama atas nama Drs. Joseph Domlay sebagai Asisten Pembangunan dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya diterbitkan terlebih dahulu dengan mengemukakan penjelasan dalam diktum ketiga yang menyebutkan keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dan pada diktum kedua Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-07-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Penggugat Dalam Jabatan Struktural ; -----

- Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mempersalkan penyebutan diktum ketiga pada penerbitan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-05-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural khusus lampiran Pertama poin pertama atas nama Drs. Joseph

Hal. 15 dari 39 halaman Putusan No.13/G/2011/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domlay sebagai Asisten Pembangunan dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dan diktum kedua dalam penerbitan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-07-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Penggugat Dalam Jabatan Struktural merupakan penafsiran yang keliru terhadap maksud yang terkandung dalam bunyi diktum yang dipersoalkan Penggugat oleh karena Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-05-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural khusus lampiran Pertama poin pertama atas nama Drs. Joseph Domlay berisikan pengangkatan para pejabat baru dalam menduduki jabatan baru sehingga untuk menjalankan tugas dan jabat baru perlu untuk dilantik dan diambil sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga ; -----

- Bahwa mengenai Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-07-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Penggugat Dalam Jabatan Struktural pada diktum kedua disebutkan keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh karena surat keputusan tersebut berisikan pemberhentian Penggugat seorang dalam jabatan lama sebagai Asisten Pembangunan dan investasi Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Dengan demikian dalil gugatan Pengugat pada angka 10 patut untuk ditolak ; -----

7. Dalam dalil gugatan Penggugat angka 11 disebutkan penerbitan obyek gugatan dilakukan secara tidak prosedural dan sewenang-wenang dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 132, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan ,pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Menteri Dalam negeri no. 5 tahun 2005 tentang pedoman penilaian sekretaris daerah propinsi dan kabupaten/kota ; -----

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 11 akan ditindak lanjuti oleh Tergugat sebagai pejabat pembinaan kepegawaian di daerah kepada Penggugat sesuai dengan kualifikasi pelanggaran penggugat terhadap aturan/ norma kewajiban yang telah dilakukan penggugat yang termasuk dalam kualifikasi pelanggaran berat untuk membuktikan adanya kewenangan Bupati ; -----

- Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada angka 11 merupakan pengulangan-pengulangan dari dalil gugatan sebelumnya maka patut untuk ditolak oleh majelis Hakim ; -----

8. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugata pada angka 12 sampai dengan angka 14 juga mengandung maksud yang sama maka jawaban kami selaku kuasa Tergugat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 sampai dengan angka 11 dianggap merupakan jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat angka 12 sampai dengan angka 14 ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa dan mengadili sengketa ini memutus dalam persidangan sebagai berikut “

DALAM EKSEPSI

- . Menerima/ mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ; --
- . Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah prematur ; -----
- . Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak/belum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- . Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- . Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- . Menyatakan penerbitan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-05-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural khusus lampiran Pertama poin pertama atas nama Drs. Joseph Domlay dan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-07-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural adalah sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- . Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan Replik tanggal 8 November 2011 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan Duplik tanggal 15 November 2011 dan untuk mempersingkat waktu tidak dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat Bukti Surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copinya dengan diberi tanda Bukti P-, sampai dengan Bukti P-22, yang rinciannya sebagai berikut;-----

Bukti P - 1 : (Foto copi dari asli) ; Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor

Hal. 17 dari 39 halaman Putusan No.13/G/2011/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------|--|
| | 821.2-05-TAHUN 2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural ;----- |
| Bukti P – 2 | : (Foto copi dari asli) ; Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 821.2-07-TAHUN 2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural ;----- |
| Bukti P – 3 | : (Foto copi dari asli) ; Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 816.413.3-1756 tanggal 7-7-1992;----- |
| Bukti P – 4 | : (Foto copy dari asli) ; Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 816.324-4344 tanggal 22-10-1999 ;----- |
| Bukti P – 5 | : (Foto copy dari asli) ; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : E.01633/63/KEP/PIN/62/2003 tanggal 3 April 2003;----- |
| Bukti P – 6 | : (Foto copy dari foto copy) ; Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 824.4/2898/M tanggal 10 Oktober 2008 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil;----- |
| Bukti P – 7 | : (Foto copy dari asli) ; Petikan Keputusan Penjabat Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.2-56-TAHUN 2010 tanggal 08 Desember 2010;----- |
| Bukti P – 8 | : (Foto copy dari asli) ; Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2-56-TAHUN 2010 tanggal 09 Desember 2010 ;----- |
| Bukti P – 9 | : (Foto copy dari asli) ; Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51/K Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010;----- |
| Bukti P-10 | : (Foto copy dari foto copi) ; Pasal 7 ayat 4 huruf b dan c, Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;----- |
| Bukti P-11 | : (Foto copy dari foto copi) ; Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;----- |
| Bukti P-12 | : (Foto copy dari foto copi) ; Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;----- |
| Bukti P-13 | : (Foto copy dari foto copi) ; Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;---- |
| Bukti P-14 | : (Foto copy dari asli) ; Surat Keterangan Nomor : 130/732/2011 tanggal Agustus 2011 ;----- |
| Bukti P-15 | : (Foto copy dari foto copy) ; Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;----- |
| Bukti P-16 | : (Foto copy dari foto copy) ; Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------|---|
| | 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik ;----- |
| Bukti P-17 | : (Foto copy dari foto copy) ; Pasal 14 ayat 1 huruf c dan ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;----- |
| Bukti P-18 | : (Foto copy dari foto copy) ; Pasal 97 ayat 9, 10, dan 11 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;----- |
| Bukti P-19 | : (Foto copy dari asli) ; Surat Lembaga Pengkajian Pembangunan Masyarakat Selatan Daya (LPPMSD) Nomor : 005/LPPMSD/i/IX/2011 tanggal 07 September 2011 perihal Klarifikasi ;----- |
| Bukti P-20 | : (Foto copy dari asli) ; Surat Pernyataan tanggal 07 September 2011;----- |
| Bukti P-21 | : (Foto copy dari asli) ; Kartu Anggota Tim Koordinasi Komunitas Intelegen Daerah (Kominda) Kabupaten Maluku Barat Daya a.n. S. Letelay M.Si ;----- |
| Bukti P-22 | : (Foto copy dari foto copy) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelegen Daerah ; ----- |

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan **3 (tiga) orang saksi** bernama **REIN HENDRY LEKIPERA, PHERES SARWO HUKUBUN, dan SIMON MOSHE MAAHURY**; -----

Saksi **pertama REIN HENDRY LEKIPERA**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat telah dinonjobkan, tetapi tidak tau alasannya apa ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Drs. Joseph Domlay ; -----
- Bahwa benar pada saat Saksi dan rekannya berdiskusi dengan Sekda Kabupaten Maluku Barat Daya terkait beberapa masalah, sekda sempat mengatakan bahwa sebenarnya pak Semy (Penggugat) tidak bersalah; -----
- Bahwa benar pada waktu itu Sekda tidak menjelaskan kepada saksi perihal sebab Penggugat dinonjobkan ; -----
- Bahwa benar pada saat itu Sekda hanya menyatakan bahwa sebenarnya Penggugat tidak bersalah ; -----

Hal. 19 dari 39 halaman Putusan No.13/G/2011/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **kedua PHERES SARWO HUKUBUN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa benar Saksi sebagai Ketua Netral Community Rizoma Unpatti Kolektif Kota Ambon melangsungkan pertemuan dengan Sekda Kabupaten Maluku Barat Daya ; -----
- Bahwa benar Saksi bertemu dengan Sekda untuk membicarakan beberapa hal ; -----
- Bahwa benar pertemuan Saksi dengan Sekda dihadiri oleh saksi dan 5 orang rekannya dan juga dihadiri oleh Plt. Asisten 3 Kabupaten Maluku Barat Daya; -
- Bahwa Saksi tahu pada saat pertemuan itu Sekda sempat mengatakan bahwa sebenarnya Penggugat tidak bersalah, namun sebagai bawahan tetap harus tunduk pada pimpinan ; -----

Saksi **ketiga SIMON MOSHE MAAHURY**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa benar Saksi pada tahun 2010 merupakan kandidat calon Wakil Bupati di Kabupaten Maluku Barat Daya; -----
- Bahwa benar dalam proses kampanye, Saksi tidak pernah melihat atau bertemu baik langsung atau tidak langsung dengan Penggugat ; -----
- Bahwa benar Saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang diutus atas nama Penggugat ; -----
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat tidak masuk sebagai Tim Sukses saksi dalam Pemilukada ; -----
- Bahwa benar Saksi tidak pernah difasilitasi oleh Penggugat dalam rangka Pemilukada ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto kopinya dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12, yang rinciannya sebagai berikut;-----

| | | |
|-------------|---|--|
| Bukti T – 1 | : | (Foto copy dari asli) ; Berita Acara Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Nomor: 821.2/03/BAPERJAKAT/Tahun 2011 ;- |
| Bukti T – 2 | : | (Foto copy dari asli) ; Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.2-05-TAHUN 2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural ;----- |
| Bukti T – 3 | : | (Foto copy dari foto copy) ; Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 821.2-07-TAHUN 2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural;----- |
| | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------|--|
| Bukti T – 4 | : (Foto copy dari foto copy) ; Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 2010;----- |
| Bukti T – 5 | : (Foto copy dari foto copy) ; Pasal 20 ayat 1 huruf a angka 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 ;----- |
| Bukti T – 6 | : (Foto copy dari foto copy) ; Pasal 20 ayat (1) huruf a sub 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003;----- |
| Bukti T – 7 | : (Foto copy dari foto copy) ; Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 ;----- |
| Bukti T – 8 | : (Foto copy dari asli) ; Laporan Kominda tanggal 02 November 2010 mengenai keterlibatan Penggugat melakukan kampanye terselubung mendukung salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati ;----- |
| Bukti T – 9 | : (Foto copy dari asli) ; Laporan Kominda tanggal 12 Januari 2011 mengenai keterlibatan Penggugat melakukan kampanye terselubung mendukung salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati ;----- |
| Bukti T - 10 | : (Foto copy dari asli) ; Laporan Kominda tanggal 08 Agustus 2011;----- |
| Bukti T - 11 | : (Foto copy dari asli) ; Surat Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2/91/ Tahun 2011 tanggal 21 Mei 2011 perihal Usul Pengangkatan Pejabat Eselon II.b di lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya ;----- |
| Bukti T - 12 | : (Foto copy dari asli) ; Surat Gubernur Maluku Nomor : 821.23/1783 tanggal 18 Juli 2011 perihal Konsultasi Pengangkatan Calon Pejabat Struktural Eselon II di lingkup Kabupaten Maluku Barat Daya ;----- |

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **EKO FALIRAT, S.Sos** dan **DANIEL SAKNOHSIWY**; -----

Saksi pertama **EKO FALIRAT, S.Sos**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatannya karena terlibat politik praktis ; -----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat terlibat politik praktis dari laporan masyarakat kepada Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) ; -----

Hal. 21 dari 39 halaman Putusan No.13/G/2011/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu itu saksi menjabat sebagai Kepala Kesbangpol Kabupaten Maluku Barat Daya ; -----
- Bahwa benar saksi menerangkan seorang yang melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat pemberhentiannya tidak perlu lagi diusulkan kepada Gubernur karena merupakan kewenangan penuh dari Bupati ; -----
- Bahwa benar saksi pada waktu itu selain menjabat sebagai kepala Kesbangpol juga menjabat sebagai sekretaris Kominda ; -----
- Bahwa benar Kominda bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban; -----
- Bahwa Kominda dipimpin langsung oleh Wakil Bupati ; -----
- Bahwa benar setelah menerima laporan dari masyarakat, saksi lalu memerintahkan bawahannya untuk mengecek langsung dilapangan kemudian membuat laporan; -----
- Bahwa benar sebelum saksi membuat laporan, telah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Anggota Kominda yang lain ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tindak lanjut dari laporan yang dibuatnya tersebut ; -----
- Bahwa benar selain Penggugat ada 8 orang pegawai yang juga terlibat politik praktis ; -----
- Bahwa saksi tahu para pegawai yang terlibat politik praktis telah dijatuhi hukuman disiplin ; -----
- Bahwa benar Penggugat tidak masuk sebagai anggota partai politik, tetapi masuk sebagai Tim sukses ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat telah menjalani pemeriksaan melalui Sidang komisi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan; -----
- Bahwa saksi tahu ada 6 calon pejabat yang diusulkan oleh Baperjakat kepada Gubernur ; -----
- Bahwa benar pejabat yang diusulkan termasuk untuk mengisi jabatan yang sebelumnya dijabat oleh Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu pengangkatan Joseph Domlay tidak melalui usulan kepada Gubernur karena sebelumnya telah menduduki jabatan eselon II.b ; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa sebelumnya Joseph Domlay telah menduduki 3 jabatan eselon II.b yaitu Asisten II, Asisten III, dan sekarang menduduki jabatan Asisten II ; -----

Saksi **kedua DANIEL SAKNOHSIWY**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat diberhentikan dari jabatannya akibat telah terlibat politik praktis ;

 - Bahwa saksi tahu perihal pemberian solasale di dusun syota, Kecamatan Moa, Lakor ;

 - Bahwa benar saksi di dusun syota menjabat sebagai Kepala Sekolah ; -----
 - Bahwa saksi tahu pemberian solasale tersebut dari masyarakat bahwa pemberian ini bukan dari Pemda tetapi dari kandidat ASI ; -----
 - Bahwa benar sekitar 20 KK yang melapor kepada saksi perihal pemberian solasale tersebut ; -----
 - Bahwa saksi tahu pemberian solasale itu dari salah satu kandidat ; -----
 - Bahwa benar saksi tidak melihat langsung pemberian solasale tersebut ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa saja PNS yang terlibat dalam pemberian solasale tersebut ;

 - Bahwa saksi tahu pemberian solasale dilakukan oleh orang PEMDA ; -----
 - Bahwa saksi tahu ketika Penggugat datang di dusun syota, saksi sedang bertugas keluar daerah ; -----
 - Bahwa benar di dusun saksi tidak ada Kominda ; -----
 - Bahwa benar saksi melapor kepada Kominda tidak secara tertulis, namun secara lisan ; -----
 - Bahwa benar saksi melaporkan kepada Kominda karena masyarakat tidak puas atas pemberian tersebut apakah dari Pemda atau dari salah satu Kandidat ;

 - Bahwa benar saksi melapor kepada Kominda terkait dengan solarsale tersebut ;

 - Bahwa benar terkait dengan laporan saksi pihak Kesbangpol turun mengecek langsung dilapangan ;

 - Bahwa benar kurang lebih seminggu setelah laporan saksi, Kominda turun langsung kelapangan ;

 - Bahwa saksi tidak tahu kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Kominda ; -----
- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 15 Desember 2011, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 21 Desember 2011;-----

Hal. 23 dari 39 halaman Putusan No.13/G/2011/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam Persidangan yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dalam persidangan dan selanjutnya mohon Putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah ;-----

- 1 Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-05-Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, khusus lampiran pertama point pertama atas nama Drs. Joseph Domlay ;-----
- 2 Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-07-Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural ;-----

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara patut Drs. Joseph Domlay sebagai pihak yang dituju dalam objek sengketa Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-05-Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural tidak pernah memenuhi panggilan Pengadilan, dengan demikian Drs. Joseph Domlay dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo* ;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tanggal 15 Agustus 2011, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 1 November 2011 dimana di dalamnya memuat Eksepsi dan Pokok Perkara ;-----

I DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan upaya hukum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon merupakan langkah hukum yang keliru dan sangat tidak berdasar oleh karena mekanisme penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian harus diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa perkara *a quo* sesuai Kompetensi Relatifnya menyatakan tidak atau belum berwenang mengadili perkara yang diajukan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 8 November 2011;-----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat dan bantahan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara dikenal adanya kompetensi (kewenangan) badan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa. Kompetensi tersebut dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif adalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya, sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan Pengadilan sesuai dengan objek atau pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan penegasan tersebut dikaitkan dengan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka pada dasarnya Eksepsi dari Tergugat tersebut adalah mengenai kompetensi absolut dan bukan kompetensi relatif ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa :---

- 1 “Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara ;-
- 2 Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian” :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 35 ayat (2) tersebut di atas disebutkan bahwa “Pegawai Negeri Sipil golongan tertentu yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat mengajukan upaya banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 35 ayat (2) beserta Penjelasan tersebut, berarti akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dapat diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah hanya Jenis hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat mendalilkan bahwa Pemberhentian Penggugat dalam Jabatan struktural oleh karena Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah berwenang untuk menetapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa “Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :-----

- a penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun ;-----
- b pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah ;-----
- c pembebasan dari jabatan ;-----

Hal. 25 dari 39 halaman Putusan No.13/G/2011/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan;

e pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS” ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian jenis hukuman disiplin berat yang dijatuhkan terhadap Penggugat oleh Tergugat, adalah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf c, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa “Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh :-----

a Presiden ;-----

b Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c ;-----

c Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c ;-----

d Kepala Perwakilan Republik Indonesia, dan ;-----

e Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ;-----

tidak dapat diajukan upaya administratif” ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jenis hukuman disiplin berat yang dijatuhkan terhadap Penggugat oleh Tergugat, adalah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf c, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berarti sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 33 huruf b, terhadap jenis hukuman disiplin berat yang dijatuhkan kepada Penggugat tersebut tidak dapat diajukan upaya administratif ; --

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka menurut hukum tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sudah tepat karena sengketa *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikannya. Oleh karenanya cukup beralasan hukum untuk menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat ditolak maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketa ;-----

II DALAM POKOK SENGKETA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan penerbitan kedua objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Jawabannya tertanggal 1 November 2011 yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan para pihak, Majelis Hakim dapat menarik Kesimpulan bahwa yang menjadi inti permasalahan hukum administrasi dalam sengketa ini adalah apakah secara yuridis baik dari aspek kewenangan maupun prosedur penerbitan objek-objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ? ; -----

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan aspek prosedur Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek-objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa setiap tindak Pemerintahan disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah sebagai dasar pelaksanaan fungsi pemerintahan dan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa :---

- 1 Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden ;
- 2 Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah” ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam Jabatan Struktural Eselon II.b, dan Tergugat adalah Bupati Maluku Barat Daya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa “Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota” ; -----

Hal. 27 dari 39 halaman Putusan No.13/G/2011/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa *“Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan : c) pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”* ;-----

Menimbang, bahwa kemudian menurut dalil Tergugat, Penerbitan Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-07-2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pemberhentian dalam Jabatan Struktural dan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-5-2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural khusus lampiran Pertama poin pertama atas nama Drs. Joseph Domlay merupakan bagian dari langkah pembinaan Pegawai dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam rangka promosi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi, loyal dan layak untuk diangkat dalam menduduki jabatan tertentu, sebaliknya pertimbangan demosi juga perlu dilakukan terutama kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan dalam bidang kepegawaian sehingga harus dijatuhi hukuman disiplin dan dengan konsekuensi diberhentikan dari jabatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa *“Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi a) PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan : 4) struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)”* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian data Bukti P-1, P-2, P-7, P-8, P-9 dapat diketahui bahwa Drs. Joseph Domlay dan Penggugat berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan/Ruang IV/c, Eselon II.b di Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya ; -----

Menimbang, bahwa kedua objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 dan P-2) ternyata diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dasar-dasar hukum tersebut di atas menurut hukum Tergugat mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Asisten Pembangunan dan Investasi Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dan mengangkat Drs. Joseph Domlay sebagai Asisten Pembangunan dan Investasi Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek-objek sengketa *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengujian apakah penerbitan objek-objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa atas objek-objek sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedur penerbitan objek sengketa secara terpisah antara 1). Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-07-Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural dan 2). Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-05-Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, khusus lampiran pertama point pertama atas nama Drs. Joseph Domlay ; -----

Ad.1).Prosedur penerbitan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-07-Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural;-----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat pemberhentian Penggugat dan pengangkatan Drs. Joseph Domlay merupakan suatu bentuk hukuman yang diberikan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diatur pada Bab III bagian kedua Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c, padahal Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatannya karena ikut terlibat di dalam kegiatan politik praktis pada masa pemilihan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya dimana Penggugat turut serta secara aktif mengkampanyekan salah satu bakal calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga aktifitas Penggugat dalam kegiatan politik dimaksud telah menjadi temuan Kantor Kesbanglinmas sebagai Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya yang bertugas melakukan monitoring pelaksanaan kampanye Pemilukada oleh masing-masing bakal calon Bupati dan Wakil Bupati termasuk monitoring terhadap keterlibatan Pegawai Negeri Sipil yang ikut dalam kegiatan politik praktis yang sangat dilarang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa “Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara : -----

- a terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ;-----
- b menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
- c membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan / atau;-----
- d mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada

Hal. 29 dari 39 halaman Putusan No.13/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa "*Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c ;*

Menimbang, bahwa dari bukti T-8 dan T-9 diperoleh fakta hukum adanya laporan dari Kominda (Komunitas Intelejen Daerah) dari Kepala Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Maluku Barat Daya kepada Pejabat Bupati Maluku Barat Daya bahwa beberapa PNS termasuk Penggugat melakukan kampanye terselubung saat kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2010;

Menimbang, bahwa atas bukti tersebut telah diperkuat oleh Saksi Tergugat bernama Eko Falirat, S.Sos yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kesbangpol dan Saksi Daniel Saknohsiw ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti (bukti T-8 dan T-9) yang diajukan oleh Tergugat serta keterangan saksi-saksi tersebut, menurut hemat Majelis Hakim adalah bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut baru merupakan bukti awal atas dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh Penggugat yang kebenarannya tentu harus dibuktikan terlebih dahulu melalui pemeriksaan apakah Penggugat dinyatakan terlibat atau tidak, sebagaimana ketentuan Pasal 4 point 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil, maka terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut, sebelum dijatuhi hukuman oleh atasan yang berwenang menjatuhkan hukuman, maka terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut harus diterapkan ketentuan Pasal 23, 24, dan 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur bahwa ;

Pasal 23 :

- 1 *PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan ;*
- 2 *Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama ;-----
- 4 Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan ;-----

Pasal 24 :

- 1 Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- 2 Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan ;-----
- 3 Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan ;-----
 - a atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin ; -----
 - b pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan ; -----

Pasal 25 :

- 1 Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa ;
- 2 Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk ; -----
- 3 Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut, dikaitkan dengan dalil Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat (Bukti T- 8 dan T-9) dan keterangan saksi Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap Penggugat, terdapat dugaan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ancaman hukumannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat 4 tentang hukuman disiplin berat maka ketentuan pasal yang harus diterapkan terhadap Penggugat sebelum dijatuhi hukuman disiplin adalah sebagaimana ketentuan dalam pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut ;

Hal. 31 dari 39 halaman Putusan No.13/G/2011/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat telah dipanggil oleh atasan langsungnya dan atau telah dibentuk tim pemeriksa untuk memeriksa Penggugat atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan tersebut pada persidangan hari Senin tanggal 21 November 2011 Majelis Hakim telah membebankan pembuktian kepada Kuasa Tergugat untuk menyerahkan bukti surat yang berkaitan dengan pembuktian bahwa Penggugat pernah dipanggil oleh atasannya atau dibentuk tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat serta bukti-bukti lain yang berkaitan dengan prosedur penerbitan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan namun hingga perkara ini diputus Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa terhadap Penggugat pernah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis Hakim bahwa sampai pada tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-07-Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural, ternyata atas diri Penggugat tersebut belum pernah dilakukan pemeriksaan terhadap dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukannya sebagaimana ketentuan Pasal 23, 24, dan 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa *“Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi kepada Gubernur”* ;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat bernama Eko Falirat, S.Sos menerangkan bahwa apabila seseorang diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS yang ancaman hukumannya disiplin berat maka tidak diperlukan lagi konsultasi kepada Gubernur karena hal ini menjadi kewenangan mutlak dari Bupati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas menurut hemat Majelis Hakim bahwa konsultasi oleh Bupati kepada Gubernur tidak hanya dalam hal pengangkatan pejabat struktural eselon II saja namun konsultasi oleh Bupati kepada Gubernur juga diperlukan untuk melakukan pemberhentian pejabat struktural eselon II (Penggugat in



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kasu), termasuk pada pemberhentian dari Jabatan Struktural karena Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah menyerahkan alat bukti surat yang menunjukkan bahwa sebelum Penggugat diberhentikan, Tergugat telah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Gubernur;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-07-Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural, pada dasarnya Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* setelah Tergugat melakukan proses Baperjakat ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan proses tersebut Tergugat telah mengajukan Bukti T-1 berupa Berita Acara No. 821.2/03/BAPERJAKAT/Tahun 2011 tanggal 18 Juli 2011 ; -----

Menimbang, bahwa dalam uraian Berita Acara tersebut tidak secara jelas apakah Baperjakat yang bersangkutan dibuat meliputi pula tentang pemberhentian Penggugat dari Jabatan Eselon II, oleh karena di dalam Berita Acara tersebut tidak dicantumkan nama-nama Pegawai yang diusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Maluku Barat Daya ; -----

Menimbang, bahwa dari Berita Acara tersebut apabila dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Pasal 16 ayat (4) ditegaskan bahwa “ Ketua Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dengan anggota para Pejabat Eselon II, dan Sekretaris dijabat oleh Pejabat Eselon III yang membidangi kepegawaian ” dan dalam Berita Acara tersebut turut menandatangani berita Acara adalah Drs. J.H. Frans dalam Jabatan sebagai Anggota/Sekretaris ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam rumusan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural tersebut bahwa anggota Baperjakat adalah Para Pejabat Eselon II, dan Sekretaris dijabat oleh Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian, maka apabila dikaitkan dengan bukti P-1 = T-2 bahwa pada dasarnya Drs. J.H. Frans baru menduduki jabatan struktural Eselon II setidaknya-tidaknya sejak dilantik dalam Jabatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-05-Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Khusus Lampiran pertama poin 5, sedangkan Berita Acara No. 821.2/03/ BAPERJAKAT/Tahun 2011 dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 Juli 2011, kecuali jika Drs. J.H. Frans sebelum menduduki Jabatan Struktural Eselon II, telah menduduki Jabatan Struktural Eselon III yang membidangi Kepegawaian, namun ternyata berdasarkan fakta hukum dari Surat Keputusan

Hal. 33 dari 39 halaman Putusan No.13/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Jabatan lama dari Drs. J.H. Frans adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Eselon III.a ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diberhentikan dari jabatan struktural eselon II.b, selanjutnya Penggugat ditempatkan sebagai staf di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Barat Daya dimana Penggugat yang berpangkat IV/c lebih tinggi pangkatnya dibandingkan Kepala Satuan Pamong Praja yaitu berpangkat IV/a;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa : -----

"Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih rendah tidak boleh membawahi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih tinggi, kecuali membawahi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu"; -----

Menimbang, bahwa mencermati fakta dan peraturan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim walaupun ternyata Penggugat terbukti telah melanggar Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan pada akhirnya harus diberhentikan dari Jabatan Strukturalnya, semestinya Tergugat dalam menempatkan Penggugat pada satuan kerja dimana atasannya berpangkat lebih tinggi atau setidak-tidaknya memiliki pangkat yang sederajat dengan pangkat Penggugat sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku :-

Ad.2).Prosedur penerbitan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-05-Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, khusus lampiran pertama point pertama atas nama Drs. Joseph Domlay ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan Prosedur pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan struktural Eselon II diatur oleh beberapa Peraturan Perundang-undangan yang harus menjadi acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam melaksanakan legalitas tindak pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa *"Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi kepada Gubernur"* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2), (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa :-

- 2) *"Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan pejabat struktural eselon II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur"*;-----
- 5) *Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota dan pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II sebagaimana dimaksud*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat ;-----
) Hasil konsultasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan (5) disampaikan secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi” ;-----*

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat Eko Falirat S.Sos menerangkan bahwa pengusulan Drs. Joseph Domlay sudah dilakukan pada saat akan menduduki Jabatan lama dan pengangkatan Drs. Joseph Domlay menjadi Asisten Pembangunan dan Investasi Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan pemindahan biasa karena sebelumnya Drs. Joseph Domlay sudah menjabat Asisten Administrasi Umum Daerah Kabupaten MBD, yang juga merupakan jabatan struktural eselon II.b di lingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-2=T-3 dan P-1=T-2 dapat diketahui bahwa Penggugat diberhentikan dalam jabatan struktural dan Drs. Joseph Domlay, M.Si diangkat dalam jabatan struktural, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim pengangkatan Drs. Joseph Domlay dari Asisten Administrasi Umum Daerah Kabupaten MBD menjadi Asisten Pembangunan dan Investasi Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan pengangkatan yang memerlukan konsultasi tertulis terlebih dahulu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 14 ayat (2) dan (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-11 dan T-12 dapat diketahui bahwa Tergugat telah mengusulkan pengangkatan pejabat eselon II.b di lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dan Gubernur telah memberikan hasil konsultasi pengangkatan calon pejabat struktural eselon II.b di lingkup Kabupaten Maluku Barat Daya ;

Menimbang, bahwa dari Bukti T-11 dan T-12 tersebut dapat pula diketahui nama-nama pejabat Eselon II.b di lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya yang diusulkan beserta hasil konsultasi dari Gubernur, namun ternyata tidak terdapat nama Drs. Joseph Domlay sebagai calon yang diusulkan dan dikonsultasikan kepada Gubernur ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan Drs. Joseph Domlay tidak pernah dikonsultasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Gubernur;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana halnya dengan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-07-Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural, pada penerbitan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-05-Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, khusus lampiran pertama point pertama atas nama Drs. Joseph Domlay juga telah melalui proses Baperjakat ;

Hal. 35 dari 39 halaman Putusan No.13/G/2011/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati Nomor dan tanggal Pertimbangan Baperjakat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-05-Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, khusus lampiran pertama point pertama atas nama Drs. Joseph Domlay tersebut, ternyata pada dasarnya nomor dan tanggal Pertimbangan Baperjakat pada Surat tersebut sama dengan nomor dan tanggal Pertimbangan Baperjakat pada Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-07-Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural, dengan demikian dengan sendirinya terkait pula dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-1 berupa Berita Acara No. 821.2/03/BAPERJAKAT/Tahun 2011 tanggal 18 Juli 2011 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena proses Pertimbangan Baperjakat pada penerbitan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-05-Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, khusus lampiran pertama point pertama atas nama Drs. Joseph Domlay tersebut, sama dengan Proses Pertimbangan Baperjakat pada Penerbitan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-07-Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural sebagaimana dengan Bukti T-1, maka Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim terhadap Proses Pertimbangan Baperjakat atas penerbitan objek Sengketa Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-05-Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, khusus lampiran pertama point pertama atas nama Drs. Joseph Domlay tersebut, sama pula dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim atas Proses Pertimbangan Baperjakat pada Penerbitan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-07-Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari fakta-fakta hukum tersebut dan dikaitkan dengan peraturan dasar yang menjadi dasar yuridis Prosedur diterbitkannya objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa **1).** Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-05-Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, khusus lampiran pertama point pertama atas nama Drs. Joseph Domlay dan **2).** Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-07-Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural telah bertentangan dengan ketentuan tentang prosedur Penerbitan Objek-objek sengketa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan berdasarkan pengujian peraturan perundang-undangan yang berlaku secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum Pernerintahan Yang Baik ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa tindakan hukum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 821.2-05-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus lampiran pertama poin pertama atas nama Drs. Joseph Domlay dan Surat Keputusan Nomor : 821.2-07-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena diterbitkan secara tidak prosedural, sehingga adil dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka adil pula apabila keputusan objek-objek sengketa *a quo* dinyatakan batal dalam perkara ini, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek-objek sengketa *a quo* dinyatakan batal, maka kepada Tergugat wajib mencabut Surat Keputusan Nomor : 821.2-05-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural khusus lampiran pertama poin pertama atas nama Drs. Joseph Domlay dan Surat Keputusan Nomor : 821.2-07-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural, dengan demikian tuntutan Penggugat angka 3 juga dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Nomor : 821.2-05-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural khusus lampiran pertama poin pertama atas nama Drs. Joseph Domlay dan Surat Keputusan Nomor : 821.2-07-2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural telah dinyatakan batal dan wajib dicabut oleh Tergugat, maka Penggugat berhak untuk dikembalikan atau didudukkan pada kedudukan semula atau jabatan yang sederajat, oleh karenanya kepada Tergugat diperintahkan untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat pada jabatan semula atau jabatan yang setingkat dengan jabatan semula, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 4 mengenai rehabilitasi juga dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti untuk seluruhnya dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini :-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti tersebut ternyata tidak relevan sehingga harus

Hal. 37 dari 39 halaman Putusan No.13/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam perkara ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK SENGKETA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal surat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa :
 - 1 Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-05-Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural khusus lampiran pertama poin pertama atas nama Drs. Joseph Domlay; -----
 - 2 Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-07-Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural ; -----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan tata usaha negara berupa :
 - 1 Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-05-Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural khusus lampiran pertama poin pertama atas nama Drs. Joseph Domlay; -----
 - 2 Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2-07-Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural ; -----
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat pada jabatan semula atau jabatan yang setingkat dengan jabatan semula; -----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2011 oleh Kami, **FIRMAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI DARMAWAN, S.H.** dan **M. HERRY I. P.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JELIANA D. GOHA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh

Tergugat atau Kuasanya ;-----

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Meterai/Ttd Ttd

1. ANDI DARMAWAN, S.H.

FIRMAN, S.H.

Ttd

2. M. HERRY I. P., S.Sos, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

JELIANA D. GOHA, S.H.

Perincian Biaya Sengketa: -----

- Biaya Panggilan Rp. 250.000,-
- PNBP Rp. 35.000,-
- Meterai Putusan Rp. 6.000,-

+

J u m l a h Rp. 291.000,-

(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 39 dari 39 halaman Putusan No.13/G/2011/PTUN.ABN